



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

NOMOR: 9/HK.03.2-Kpt/1111/Sek-Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 17 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara bersih dan bebas dari Korupsi,

Kolusi . . .

- Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaen/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Memperhatikan: Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang

merupakan . . .

merupakan bagian untuk perbaikan pelayanan ini.

KEDUA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melakukan Agen Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
- b. Melakukan sosialisasi pada sub bagian terkait;
- c. Melakukan koordinasi pada sub bagian terkait;
- d. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana huruf a;
- e. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan perubahan yang dilaksanakan;
- f. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

KETIGA : Sekretariat Tim Agen Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
- b. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
- c. Melaporkan kepada Sekretariat komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Agen Perubahan lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen melalui Kepala Sub Bagian Umum;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 17 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIEUEN,

ttd.

SAIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Yanti



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 9/HK.03.2-Kpt/1111/Sek-Kab/I/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2020.

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Saifuddin, SH	Sekretaris	Ketua
2.	Mursal Ridha, SE	Kasubbag Umum	Wakil Ketua
3.	Sanusi, SE	Plt. Kasubbag Teknis & Hupmas	Koordinator Sub Bagian Teknis & Hupmas
4.	Faizah Humaira, SE	Kasubbag Program & Data	Koordinator Sub Bagian Program & Data
5.	Vera Yanti, SE., M.Si	Kasubbag Hukum	Koordinator Sub Bagian Hukum

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 17 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

ttd.

KABUPATEN BIREUEN

SAIFUDDIN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Vera Yanti



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 9/HK.03.2-Kpt/1111/Sek-Kab/I/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2020.

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Zulhanif, SE	Staf	Sekretaris
2.	Cut Erlinawati, SE	Staf	Anggota
3.	Ainal Mardliah	Staf	Anggota
4.	Rahmayanti	Staf	Anggota
5.	Usman	Staf	Anggota

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 17 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIEUEN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Rera Yanti

ttd.

SAIFUDDIN

